



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 665 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : BABUL ILMI
 2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
 3. Alamat : Desa Pangkalan Kongsi
Kecamatan Tebas
 4. Nama Ketua / Pengelola : Adi Ependi
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA** : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Tebas.